


**TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM  
DALAM MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PRIMAIR  
DAN SUBSIDAIR PERKARA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU  
DALAM AKTA OTENTIK DAN UPAYA HUKUMNYA  
OLEH PENUNTUT UMUM  
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU  
NOMOR: 257/PID.B/2009/PN.IM)**



**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas  
Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :  
ERIKA KUSUMAWATI  
NIM : E0009123**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2013**

*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING****Penulisan Hukum (Skripsi)**


**TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM  
DALAM MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PRIMAIR DAN  
SUBSIDAIR PERKARA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM  
AKTA OTENTIK DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM  
(Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor:  
257/Pid.B/2009/PN.Im)**

**Oleh :****Erika Kusumawati****NIM : E0009123**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, Maret 2013****Dosen Pembimbing Skripsi**

**KRISTİYADI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195812251986011001**



**MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210082005011001**

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)**

**TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM  
DALAM MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PRIMAIR DAN  
SUBSIDAIR PERKARA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM  
AKTA OTENTIK DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM  
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU  
NOMOR: 257/PID.B/2009/PN.IM)**

**Oleh :**

**Erika Kusumawati**

**NIM : E0009123**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 9 April 2013

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H.

Ketua

2. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.

Sekretaris

3. Kristiyadi, S.H., M.Hum.

Anggota

(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan



**Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum**

**195702031985032001**

## PERNYATAAN

Nama : Erika Kusumawati

NIM : E0009123

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM DALAM MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PRIMAIR DAN SUBSIDAIR PERKARA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 257/Pid.B/2009/PN.Im)”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 22 Maret 2013

yang membuat pernyataan

**Erika Kusumawati**

**NIM. E0009123**

## ABSTRAK

**Erika Kusumawati. E 0009123. TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM DALAM MEMBEBASAKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PRIMAIR DAN SUBSIDAIR PERKARA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR: 257/PID.B/2009/PN.IM). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2013.**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum pembuktian hakim dalam membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair perkara menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. Tujuan yang lain untuk mengetahui landasan yuridis upaya hukum kasasi yang ditempuh oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) perkara nomor: 257/Pid.B/2009/PN.Im.

Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Premis Minor yaitu Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 257/Pid.B/2009/PN.Im dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi guna mendapat jawaban atas konstruksi hukum pembuktian hakim dalam membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair perkara nomor: 257/Pid.B/2009/PN.Im yang menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan landasan yuridis upaya hukum kasasi yang ditempuh penuntut umum terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) perkara nomor: 257/Pid.B/2009/PN.Im yang berkaitan dengan hukum acara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan yakni yang Kesatu terhadap pertimbangan hakim terkait pemalsuan akta otentik sesuai yang di dakwaan subsidaris oleh penuntut umum, terdakwa telah menyuruh saksi Hj. RODIAH menandatangani kertas kosong kemudian terdakwa tidak mengatakan bahwa surat itu akan dibuat mengenai akta jual beli, terdakwa tidak pernah memberikan uang sama sekali kepada saksi Hj. RODIAH, yang menunjukkan terdakwa telah membeli tanah sawah, bahwa terdakwa mempunyai niat untuk memalsukan Akta Jual Beli Nomor 50/2008 dengan cara memalsukan kuitansi pembayaran antara penjual saksi Hj. RODIAH dan pembeli terdakwa Hj. ROKHIBAH. Kedua terkait upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, dalam konsep hukum progresif terkait dengan penerobosan yurisprudensi mahkamah agung hendaknya dapat memberikan celah keadilan dan kemanfaatan hukum bagi korban yang telah dirugikan oleh terdakwa sehingga dengan adanya tindakan hakim yakni *contra legem* dapat memberikan sinergi dari suatu ketidakadilan.

Kata Kunci : Pembuktian, Dakwaan, Upaya Hukum

*commit to user*



## ABSTRACT

**Erika Kusumawati. E0009123. A JURIDICAL REVIEW ON LEGAL CONSTRUCTION OF JUDGE'S AUTHENTICATION IN LIBERATING THE DEFENDANT FROM PRIMARY AND SUBSIDIARY ACCUSATIONS IN THE CASE OF PUTTING FALSE INFORMATION ONTO AUTHENTIC DOCUMENT AND THE LEGAL ATTEMPT BY THE PUBLIC PROSECUTOR (A CASE STUDY IN INDRAMAYU FIRST INSTANCE COURT'S VERDICT NUMBER: 257/PID.B/2009/PN.IM). Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University. Thesis. 2013.**

This research aimed to find out the legal construction of judge's authentication in liberating the defendant from primary and subsidiary accusations in the case of putting false information onto authentic document. It also aimed to find out the juridical foundation of Appeal to Supreme Court attempt by the Public Prosecutor against the free verdict (*Vrijspraak*) in the case number: 257/Pid.B/2009/PN.Im.

This study belonged to a normative law research that was prescriptive in nature using law material source, either primary or secondary. Technique of collecting law material in this research was library study. In this research, the writer used an analysis with deductive method departing from proposing major premise, namely, Code of Criminal Procedure and minor premise, namely, Indramayu First Instance Court's Number: 257/Pid.B/2009/PN.Im. From both premises, a conclusion could be drawn to answer the legal construction of judge authentication in liberating the defendant from primary and subsidiary accusations in the case number: 257/Pid.B/2009/PN.Im that put false information onto authentic document and the juridical foundation of Appeal to Supreme Court attempt by the Public Prosecutor against the free verdict (*Vrijspraak*) in the case number: 257/Pid.B/2009/PN.Im relative to the Code of Criminal Procedure.

Considering the result of research and discussion. Firstly, regarding the judge's rationale in the term of authentic document falsification consistent with the subsidiary accusation by public prosecutor, the defendant told the witness, Hj Rodiah, to sign the blank paper, and then the defendant did not say that the letter would be made concerning the trade agreement, the defendant had never given the witness, Hj. Rodiah, money at all, that indicated that the defendant had bought the farm, that the defendant had intended to falsify the Trade Document Number 50/2008 by means of falsifying the payment receipt between the witness seller, Hj Rodiah, and the defendant buyer, Hj. Rokhibah. Secondly, regarding the appeal to Suprme Court attempt against the free verdict, in progressive legal concept relating to the breach of Supreme Court's jurisprudence should provide justice niche and legal usefulness to the victim harmed by the defendant so that the presence of judge's action, namely *contra legem*, could provide synergy of an injustice.

Keywords: Authentication, Accusation, Legal Attempt.

*commit to user*

## MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”*

*(QS. Al Insyirah: 6-7)*

*“Pelajarilah ilmu, barang siapa mempelajarinya karena Allah itu taqwa,  
Menuntutnya itu ibadah,  
Mengulang-ulangnya itu tasbih,  
Membahasnya itu jihad,  
Mengajarkannya pada orang yang tidak tahu itu sedekah,  
Memberikannya kepada ahlinya itu mendekatkan diri kepada Allah.”*  
*(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr, Hya Al Ghozali)*

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini didedikasikan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian Hukum ini.
2. Rosulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan, sehingga penulis dapat melanjutkan semua ajaran yang diajarkan dan mengikuti semua petunjuk-petunjuknya.
3. Bapak Sihman dan Ibu Wiharjani serta kakakku dan adikku tersayang Ekowati Nugroheni, Wawan Arif Andriyanto dan Ammira Parisya Huwaida yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan doa serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Hukum ini.
4. Keluarga Besar Anwar Djadmadi yang selama ini memberikan kasih sayang dan memberikan dukungan bagi penulis.
5. Seseorang yang senantiasa menemani, menyertai dan memberikan dukungan atas keberlangsungan penulis dalam membuat penelitian hukum ini, Sanjung Dewangga.
6. Keluarga besar angkatan 2009, keluarga besar MCC FH UNS, keluarga besar Kelompok Studi Penelitian (KSP Principium) yang telah menjadi bagian keluarga, terimakasih atas pengertian dan dukungannya.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan Bapak, Ibu, rekan-rekan menjadi amalan dan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM DALAM MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PRIMAIR DAN SUBSIDAIR PERKARA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 257/Pid.B/2009/PN.Im)”**.

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini membahas tentang bagaimana konstruksi pembuktian hakim dalam membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair perkara nomor: 257/Pid.B/2009/PN.Im yang menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan apakah landasan yuridis upaya hukum kasasi yang ditempuh oleh penuntut umum terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) perkara nomor: 257/Pid.B/2009/PN.Im yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari.


Dengan selesainya penulisan hukum ini maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Pembantu Dekan I, Ibu Pembantu Dekan II, Bapak Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penyusunan penulisan hukum ini.
3. Bapak Kristiyadi, S.H.,M.Hum. dan Bapak Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan hati telah meberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak dan Ibu di Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Bapak Sihman dan Ibu Wiharjani atas segala rasa cinta dan kasih sayang, serta pengorbanan, doa yang tulus. Semoga Allah SWT melimpahkan magfirah dan inayahNya kepada kita.
8. Kakakku dan adikku tersayang Ekowati Nugroheni, Wawan Arif Andriyanto dan Ammira Parisya Huwaida yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan doa serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Hukum ini.
9. Sanjung Dewangga terimakasih selama ini sudah menemani, memberikan kasih sayang dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Hukum ini.
10. Keluarga besar angkatan 2009, keluarga besar MCC FH UNS, dan Kelompok Studi Penelitian (KSP Principium) yang telah menjadi bagian keluarga, terimakasih atas pengertian dan dukungannya.
11. Bapak Muhammad Taufik dan rekan yang telah memberikan ilmu kepada penulis, terimakasih atas motivasinya.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan Bapak, Ibu, rekan-rekan menjadi amalan dan mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.



Surakarta, Maret 2013

Penulis

Erika Kusumawati

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan Umum tentang Konstruksi Hukum.....	14
2. Tinjauan Umum tentang Pembuktian.....	16
3. Tinjauan Umum tentang Surat Dakwaan.....	28

4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	
Pemalsuan Akta Otentik.....	35
5. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum.....	41
B. Kerangka Pemikiran.....	46
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian.....	49
1. Identitas Terdakwa.....	49
2. Kasus Posisi .....	49
3. Dakwaan .....	52
4. Putusan .....	61
B. Pembahasan .....	62
1. Analisis Berkaitan dengan Konstruksi Pembuktian Hakim dalam Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair Perkara Nomor: 257/Pid.B/2009/PN.Im yang Menempatkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik .....	62
2. Analisis Berkaitan dengan Landasan Yuridis Upaya Hukum Kasasi yang Ditempuh Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijsppraak</i> ) Perkara Nomor: 257/Pid.B/2009/PN.Im yang Berkaitan dengan Hukum Acara Pidana .....	81
BAB IV. PENUTUP .....	100
A. Simpulan .....	100
B. Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	103



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran .....	46
Gambar 2. Skematik Konstruksi Pembuktian Hakim Perkara 257/Pid.B/2009/PN.Im.....	64
Gambar 3. Skematik Konstruksi Pembuktian Hakim Perkara 257/Pid.B/2009/PN.Im.....	67
Gambar 4. Skematik Konstruksi Pembuktian Hakim Perkara 257/Pid.B/2009/PN.Im.....	74

